


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA
(Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar
Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

NIKMATUL KHASANAH
NIM: 082311022

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2014



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus 3 Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Nikmatul Khasanah

Dekan Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Nikmatul Khasanah
NIM : 082311022
Jurusan : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 30 Mei 2013

Pembimbing I

Drs. Gufron Ajib, M.Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing II

Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024)7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

N a m a : Nikmatul Khasanah
N I M : 082311022
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata (Studi Kasus di Masjid Darul Muttaqin Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang)

Telah Dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:


23 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2013/2014 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah.


Semarang, 23 Juni 2014

Dewan Penguji

Ketua Sidang,


Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 19670117 199703 1 001

Sekretaris Sidang,



Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

Penguji I,



Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19711012 199703 1 002

Penguji II,





Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.
NIP. 19630801 199203 1 001

Pembimbing I


Drs. Gufron Ajib, M.Ag.
NIP. 19660325 199203 1 001

Pembimbing II


Nur Fatoni, M.Ag.
NIP. 19730811 200003 1 004

MOTTO

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ فَأُولَٰئِكَ لَنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At-Taubah: 60)¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1992, hal. 288.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap harapan dan selaksa doa, skripsi ini kami persembahkan untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa mengiringi saya dengan iringan doa kasih sayang dan restu. Semoga Allah selalu memuliakanmu dunia dan akhirat.
- Suamiku tercinta yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan doa.
- Adik-adikku: Fikki, Ila dan Sulton, engkau semangatku dalam mencapai cita-cita, terima kasih atas doa dan semangat yang kalian berikan.
- Sahabat-sahabat yang turut menghiasi perjalanan hidupku dalam suka dan duka untuk meraih asa dan cita-cita.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2014

Deklarator,

Nikmatul Khasanah

NIM. 082311022

ABSTRAK

Orang-orang yang berhak menerima zakat telah jelas ketentuannya di dalam nash Al-Qur'an, yakni *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah* dan *ibnu sabil*. Pendistribusiannya pun dilakukan oleh lembaga yang disebut dengan *amil* zakat.

Pembagian zakat fitrah hendaknya sesuai sasaran, agar masyarakat yang membutuhkan dapat memenuhi kebutuhannya pada malam hari raya Idul Fitri.

Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan penulis di Desa Wanar kecamatan Tersono Kabupaten Batang berbeda dari pembagian zakat pada umumnya. Di Desa Wanar zakat dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat Desa Wanar, baik dari keluarga yang kaya ataupun miskin.

Praktek tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam yang membagikan zakat kepada delapan *asnaf*. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hal itu sudah tidak relevan lagi untuk dilaksanakan pada masa sekarang. Karena semakin lama masyarakat semakin maju dan berkembang, baik dari segi ekonomi maupun pengetahuannya.

Akan tetapi pada masyarakat Desa Wanar masih menerapkan praktek tersebut karena para kiai dan *amil* (pengurus zakat) masih menggunakan dasar hukum yang telah dibuat oleh kiai dan *amil* zakat terdahulu yang membagikan zakatnya merata kepada seluruh masyarakat.

Dari uraian tentang implementasi pembagian zakat fitrah secara merata di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan zakat fitrah di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang dengan membagikan zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat yang sebelumnya telah disalurkan melalui panitia zakat (*amil*) inilah yang menjadi salah satu perbedaan pada praktek zakat fitrah di Desa Wanar. Pembagian ini dilakukan setelah semua masyarakat selesai melaksanakan zakat fitrah dan beras maupun uang hasil pembayaran zakat fitrah sudah terkumpul semua.
2. Dasar hukum praktek pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Wanar yang masih dilakukan hingga saat ini adalah mereka mengikuti kebiasaan dari panitia zakat dahulu yang merupakan hasil dari ijtihad para kiai dahulu yang melaksanakan pembagian zakat fitrah secara merata kepada seluruh masyarakat di Desa Wanar. Dalam hukum Islam perilaku ini disebut dengan *Al-Adah* yang lebih dispesifikkan kepada *Al-Urf*. Melihat kondisi sekarang yang masih tetap dipraktikkan maka termasuk dalam *urf fasid* karena sudah tidak relevan lagi dalam penentuan *muzakkiy* dan *mustahiknya* yang disamaratakan tanpa adanya perbedaan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Rabb al-Izzati, Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk seluruh alam yang dinantikan syafaatnya kelak di hari kiamat.

Dengan sepuh hati penulis sadar bahwa penulisan skripsi tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Pgs. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. dan Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Drs. Gufron Ajib, M.Ag. dan Bapak Nur Fatoni, M.Ag. selaku pembimbing yang telah memberikan arahan kepada penulisan.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis di Fakultas Syari'ah serta staf karyawan.
5. Bapak, Ibu, dan Suamiku tercinta berkat do'a yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan motivasi yang selalu mengiringi setiap langkahku.
6. Teman-teman MU dan semua angkatan, khususnya MU A 2008 yang tidak dapat disebutkan satu per satu dukungan dari motivasinya.
7. Kawan-kawan Posko 28 Ngeluk: Pak Amin, Solahudin, Eka, Kordes Hasan Pak Doni, Dedek Muayyid, Mbak Lely, Neng, Ilif, Ida, Yuniarti, khususnya untuk Pak Lurah dan Bu Lurah Ngeluk 'kan kukenang selalu.
8. Keluarga besar KSR IAIN Walisongo Semarang yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

9. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 28 Juni 2014

Penyusun,

Nikmatul Khasanah

NIM. 082311022

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT FITRAH

A. Pengertian Zakat Fitrah	14
B. Dasar Hukum Zakat Fitrah	16
C. Waktu dan Kadar Zakat Fitrah	17
D. Orang-Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitrah	19
E. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah	20
F. Orang-Orang yang Tidak Berhak Menerima Zakat Fitrah	27
G. Orang yang Meminta Zakat Tetapi Bukan <i>Mustahik</i>	28
H. Hikmah dan Tujuan Disyariatkannya Zakat Fitrah	29
I. Lembaga Amil Zakat.....	30
J. Tujuan dan Hikmah Pengelolaan Zakat	32

BAB III PELAKSANAAN PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DESA WANAR KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.....	34
B. Kehidupan Sosial, Keberagamaan, Ekonomi dan Pendidikan	35
C. Praktek Pembagian Zakat Secara Merata di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang	40

BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA MASYARAKAT SECARA MERATA DI MASJID DARUL MUTTAQIN DESA WANAR KECAMATAN TERSONO KABUPATEN BATANG

A. Analisis Pelaksanaan Zakat Fitrah di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang	46
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembagian Zakat Fitrah Kepada Masyarakat Secara Merata di Masjid Darul Muttaqin di Desa Wanar Kecamatan Tersono Kabupaten Batang.....	51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-saran	55
C. Penutup	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN